

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 420/Pid.SUS/2023/PN JKT BRT TENTANG
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*****ANALYSIS OF VERDICT NUMBER 420/Pid.SUS/2023/PN JKT BRT ON
DOMESTIC VIOLENCE*****Dini Ismatul Maula¹⁾, Irwan Yulianto²⁾, Nadiyah Dwi Pratiwi³⁾**^{1,2,3}Ilmu Hukum, Hukum, Abdrurachman Saleh Situbondo¹Email: diniisma0207@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Jakarta Barat tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengkaji akibat hukum putusan tersebut terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis putusan pengadilan serta bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hakim telah menerapkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, putusan pidana yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan, mengingat terdakwa merupakan pelaku kekerasan berulang dan korban mengalami luka fisik serta trauma psikologis yang berat. Selain itu, putusan tersebut belum memuat pertimbangan mengenai pemulihan dan perlindungan hak korban pasca-vonis. Penelitian ini merekomendasikan agar hakim dalam perkara KDRT tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi juga secara aktif mempertimbangkan perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan korban guna mewujudkan sistem hukum pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada korban.

Kata kunci: kekerasan dalam rumah tangga, putusan hakim, perlindungan korban, hukum pidana

ABSTRACT

This study aims to analyze the appropriateness of the judge's considerations in Decision Number 420/Pid.Sus/2023/PN West Jakarta regarding criminal acts of domestic violence with the provisions of laws and regulations, as well as to examine the legal consequences of the decision on the development of criminal law in Indonesia. The research method used is normative legal research with a legislative and case approach, through analysis of court decisions and primary and secondary legal materials. The results of the study show that although the judge applied Article 44 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, the criminal verdict imposed did not fully reflect a sense of justice, considering that the defendant was a repeat offender and the victim suffered physical injuries and severe psychological trauma. In addition, the verdict did not include considerations regarding the recovery and protection of the victim's rights after the verdict. This study recommends that judges in domestic violence cases not only focus on the punishment of the perpetrator, but also actively consider the protection, rehabilitation, and recovery of the victim in order to realize a criminal justice system that is fair and victim-oriented.

Keywords: *domestic violence, judicial decision, victim protection, criminal law*

PENDAHULUAN

Demonstrasi kriminal yang ada di masyarakat muncul karena adanya kemauan manusia yang tidak dapat dihentikan dan mereka tidak bisa mengontrol perbuatannya sendiri untuk melanjutkan kehidupan yang sesuai logika. Seperti perbuatan kekerasan yang merupakan perbuatan tindak pidana, khususnya kekerasan dalam rumah tangga karena telah melanggar hak sebagai manusia. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan wujud diskriminasi dan tindakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Kekerasan rumah tangga dalam kehidupan nyata selalu terjadi terhadap Perempuan yang selalu dilakukan oleh suami, ayah, dan anggota keluarganya baik secara fisik maupun mental. Perbuatan yang didasarkan kekerasan dengan alasan dan segala bentuknya merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat dibenarkan dalam setiap tindakanya, sekecil apapun kekerasannya bisa disampaikan kepada aparat hukum sebagai pelanggaran hukum dan dapat diproses.

Dalam masyarakat, terdapat perbedaan yang mencolok antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan teori ketidakadilan gender, perempuan diharapkan berperan sebagai istri dan ibu dalam keluarga, dengan tanggung jawab untuk merawat anak dan mengelolah rumah. Mereka seharusnya memiliki kemampuan dalam kegiatan seperti memasak, mengurus rumah dan melahirkan. Di sisi lain, laki-laki memiliki peran sebagai suami yang bertugas mencari nafkah. Karena hal ini, seringkali para suami kurang memperhatikan urusan rumah tangga, merasa sudah cukup dengan memberikan dukungan materi atau finansial untuk kehidupan keluarga, yang pada akhirnya mengarah pada sikap patriarki dalam diri mereka.

Dalam lingkup keluarga seringkali terjadi kesalahan dalam memahami tentang bias gender. Bias gender diartikan sebagai kondisi yang memihak salah satu gender daripada yang lain dan merugikan salah satu gender sehingga menimbulkan diskriminasi. Secara umum bias gender lebih memperkuat dominasi laki-laki daripada Perempuan yang ditempatkan dalam posisi lemah, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada perempuan dan menjadikan mereka korban

kekerasan. Masyarakat mempunyai persepsi sendiri terhadap seorang perempuan, dimana menurut mereka Perempuan harus patuh terhadap seorang laki-laki. Dengan adanya persepsi tersebut muncullah banyak sekali kasus di Masyarakat dimana para laki-laki melakukan KDRT terhadap para perempuan.

Dari banyaknya permasalahan KDRT di masyarakat, Indonesia telah menyusun undang-undang mengenai KDRT, yaitu Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memuat definisi KDRT beserta ketentuan yang mencakup larangan serta sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu contoh yaitu perkara kekerasan yang telah diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menghasilkan putusan dengan nomor 420/Pid. SUS/2023/PN JKT BRT, berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, di mana perempuan, yaitu istri, menjadi korban. Penulis berencana untuk melakukan penelitian dengan menganalisis secara yuridis mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berbenturan dengan hukum. Mengacu pada permasalahan di atas, penulis mengambil tema penelitian yang berjudul Analisis Putusan Nomor 420/Pid. Sus/2023/PN Jkt Brt Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan rumusan masalah yaitu. Apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana nomor 420/Pid. Sus/2023/PN Jkt Brt telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan., Apa dampak hukum dari putusan nomor 420/Pid. Sus/2023/PN Jkt Brt mengenai KDRT terhadap hukum pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*doctrinal legal research*), yang berfungsi dalam kerangka ilmu hukum yang mandiri. Penulis juga memasukkan pendekatan penelitian perundang-undangan (*status approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penulis juga memanfaatkan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Pertimbangan Hakim dalam ,Memutuskan Perkara Pidana Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Jkt Brt**

Pada putusan dengan nomor 420/Pid. Sus/2023/PN Jkt Brt, seorang pelaku KDRT dijatuhi hukuman karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Dalam kasus ini, hakim memutuskan Terdakwa alias Rhendy Kei secara hukum bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangganya, ia didakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 mengenai kerugian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Rhendy dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, yang dikurangi sesuai dengan masa penahanan sementara dengan instruksi terdakwa teteap ditahan.

Pada kasus ini, hakim memberikan keputusan yang sudah sesuai dengan peraturan hukum mengenai KDRT, berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan “Setiap individu yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 a dapat dihukum dengan penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15. 000. 000,00 (lima belas juta rupiah)”. Namun, putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut dinilai belum sempurna, karena di dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa korban sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari awal bulan pertama,menikah sampai kasus ini diajukan, dimana usia pernikahan mereka 13 tahun. Kesaksian korban dan dua saksi lainnya mengonfirmasi bahwa mereka semua menyatakan korban sering mengalami perlakuan kasar, yang didukung dengan bukti-bukti terkait insiden-insiden sebelumnya. Sebelumnya, terdakwa dan istrinya (korban) sering bertengkar. Menurut kesaksian korban yang didasarkan bukti yaitu pada bulan Mei 2020, terdakwa juga pernah melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan memukul wajahnya, tetapi masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian, pada tanggal 10 November 2020, terdakwa memukul tangan kanan saksi korban menggunakan kotak plastik, namun permasalahan ini juga diatasi

secara kekeluargaan. Sejak bulan pertama pernikahan, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban dan memiliki kebiasaan buruk sering mengonsumsi minuman keras. Korban sudah menyadari hal ini karena terdakwa kerap pulang dengan bau alkohol dari luar rumah, yaitu dari tempat karaoke yang sering dikunjungi terdakwa.

Pada pernyataan di atas sudah sangat jelas bahwa pada pertimbangan mengenai putusan nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Jkt Brt tidak sesuai harapan. Korban dalam kasus ini kurang mendapatkan keadilan, padahal sudah sangat jelas dengan adanya bukti Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK. I. R. Said Sukanto tanggal 15 Maret 2022 Nomor : R/33/VER-PPT-KDRT/III/2022/ yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya luka bakar seluas 2 derajat 4 % dari semua permukaan tubuh karena tumpahan air panas dan ditemukan juga lebam,-lebam di bagian kepala,wajah, leher, dan dada sehingga korban sulit menggerakkan anggota tubuhnya akibat kekerasan tumpul. Akibat dari luka-luka itu korban terhalang atau sulit dalam melakukan pekerjaan untuk sementara waktu. Dalam putusan dijelaskan juga hal yang memberatkan terdakwa yaitu, Terdakwa membuat trauma korban, sebelumnya juga sudah pernah dihukum dengan kasus berbeda yaitu kekerasan bersenjata, dan sering melakukan perbuatan KDRT terhadap korban. Hal yang dapat meringankan terdakwa yaitu, terdakwa sudah mengakui kesalahannya, menyesali apa yang telah diperbuatnya, dan sopan saat persidangan berlangsung.

Dari dua pernyataan yang memberatkan dan meringankan di atas dapat dilihat perbandingannya, bahwa hakim meringankan putusannya hanya karena terdakwa mengakui, menyesali dan sopan dalam persidangan. Sedangkan sudah jelas disana tertulis bahwa terdakwa sudah beberapa kali melakukan KDRT terhadap korban dan pernah dihukum sebelumnya, artinya hakim dalam memberi hukuman pada terdakwa harus lebih dari vonis dua tahun enam bulan dikurangi masa tahanan. Apalagi luka-luka dan trauma yang diderita korban sudah sangat parah dan luka yang diderita korban bisa saja menyebabkan kematian. Dalam putusan juga tidak ada restitusi atau rehabilitasi korban dan tidak menyinggung jaminan perlindungan pasca vonis, dan itu bertentangan dengan semangat UU

PKDRT. Padahal hakim adalah harapan utama dan memiliki peran sangat penting dalam peradilan, serta banyak mengetahui seluruh hukum. Seharusnya hakim memberikan putusan hukuman semaksimal mungkin sehingga tidak membuat korban merasa kurang adil terhadap hukuman terdakwa.

Akibat Hukum Dari Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Jkt Brt Tentang KDRT Terhadap Hukum Pidana di Indonesia

Dalam keputusan Nomor 420/Pid.SUS/2023/PN JKT BRT, terbukti bahwa terdakwa secara sah melakukan KDRT terhadap korban. Tindakan tersebut melanggar UU PKDRT, khususnya pasal 44 ayat (1) dari UU RI No. 23 tahun 2004, yang menyatakan “setiap individu yang melakukan kekerasan fisik dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga sesuai pasal 5a, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda hingga Rp 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah)”. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun dan enam bulan, yang akan dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani. Dalam hal ini, akibat hukum yang dihadapi oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah hukum penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang.

Majelis hakim memiliki fungsi yang sangat krusial dalam sistem peradilan. Seorang hakim wajib memahami seluruh aspek hukum dan tidak bisa menolak menangani suatu kasus. Oleh karena itu, semua keputusan yang diambil olehnya dianggap sah kecuali, ada keputusan dari hakim tingkat lebih tinggi yang menyanggahnya. Maka seorang hakim yang memegang keputusan harus memberikan putusan yang seadil mungkin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk tindakan pelaku. Keadilan menurut Aristoteles merupakan suatu hal yang ideal dan tidak bersifat individu. Keadilan di dalam masyarakat dapat membentuk rasa terhormat, rasa kasih sayang, serta menumbuhkan perilaku sosial yang baik. Keadilan adalah kata adil yang menurut KBBI yang artinya adil merupakan sesuatu yang tidak sembarangan dalam memihak sesuatu. Jika seorang bersikap adil, maka keadilan itu tidak hanya dipahami sebagai bagian dari kejujuran

Pada putusan ini hakim dalam memberikan putusan sangat tidak adil bagi korban. Karena pada pernyataan hakim yang menyatakan hal yang memberatkan terdakwa yaitu bahwa terdakwa sebelumnya pernah dipidana dan Terdakwa sering melakukan KDRT terhadap korban. Dari penjelasan itu artinya terdakwa telah melakukan pengulangan kejahatan walaupun kasusnya berbeda. Secara normatif, Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 memang mengatur bahwa pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat dipidana paling lama 5 (lima) tahun. Namun, dalam putusan ini, majelis hakim hanya menjatuhkan pidana 2 tahun 6 bulan, padahal terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas kasus kekerasan bersenjata walaupun kasusnya berbeda. Namun dalam kasus KDRT ini, menimbulkan persoalan dalam konteks penegakan hukum pidana yang berkeadilan di Indonesia.

Pada hal pemberatan kedua yaitu terdakwa telah melakukan kekerasan berulang terhadap korban, hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta alat bukti visum. Disana dijelaskan bahwa korban mendapatkan trauma yang cukup berat dan luka fisik yang cukup fatal berdasarkan bukti visumnya. Seharusnya hakim memberikan perlindungan terhadap korban bukan hanya pidana penjara terhadap terdakwa, bisa saja hakim memberikan perlindungan hak korban seperti Permenkumham No. 4 Tahun 2021 serta kebijakan LPSK yang memungkinkan adanya Restitusi terhadap korban, Perlindungan lanjutan (non-kontak), dan Rehabilitasi psikologis korban. Namun pada kenyataannya tidak ada perintah atau pertimbangan majelis hakim mengenai pemulihan korban. Akibatnya korban kembali dalam posisi rentan terhadap intimidasi, gangguan psikologis, bahkan potensi kekerasan lanjutan. Hal ini bertentangan dengan hukum pidana modern yang ada di Indonesia, yang tidak hanya menghukum pelaku namun memberikan perlindungan terhadap korban. Dengan adanya ketiadaan langkah-langkah perlindungan pasca-vonis memperlihatkan kelemahan dalam implementasi prinsip perlindungan terhadap korban KDRT.

Akibat dari putusan itu terhadap hukum pidana di Indonesia yaitu menciptakan pemikiran negatif bagi pelaku KDRT yang melakukan kejahatan dua kali tapi tidak dihukum berat sehingga menimbulkan prepektif buruk bahwa,

pengulangan kejahatan pada kasus KDRT tidak dipandang serius oleh pengadilan. Para korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menganggap bahwa upaya mereka untuk melapor demi mencari keadilan sia-sia saja bila pelaku hanya dihukum ringan, sehingga kepercayaan korban KDRT pada sistem hukum pidana di Indonesia menjadi menurun. Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa hukum pidana Indonesia tidak cukup melindungi yang lemah (korban). Pada putusan ini juga membuat persepsi masyarakat terhadap hukum pidana Indonesia buruk terutama pada kasus KDRT karena lemahnya efek jera yang didapatkan oleh para pelaku KDRT.

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Jkt Brt yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dinilai belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban, mengingat terdakwa merupakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan secara berulang sejak awal pernikahan dan didukung oleh alat bukti yang kuat berupa visum et repertum, keterangan korban, serta rekam jejak kekerasan yang konsisten dan serius. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan lebih menitikberatkan pada hal-hal yang meringankan, seperti pengakuan kesalahan, penyesalan, dan sikap sopan terdakwa selama persidangan, dibandingkan fakta-fakta yang bersifat memberatkan. Selain itu, putusan tersebut tidak memuat pertimbangan mengenai pemulihan maupun perlindungan korban pasca-vonis, sehingga bertentangan dengan prinsip hukum pidana modern yang berorientasi pada korban serta ketentuan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 dan kebijakan LPSK. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan korban terhadap sistem hukum pidana di Indonesia dan menimbulkan preseden buruk bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, meskipun dilakukan secara berulang, tidak memperoleh penanganan dan sanksi yang tegas dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Farchan, M. N., & Alan, D. (2023). Analisis yuridis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian. *Jurnal Hukum*, 1(1), 2–3.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP] Pasal 486 tentang residivisme.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban*.
<https://www.peraturan.bpk.go.id>
- Lutfiah, F., & Rosnawati, E. (2023). Analisis putusan hakim Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Sda terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum*, 1(1), 2.
- Ngape, H. B. A. (2018). Akibat hukum putusan hakim yang menjatuhkan putusan di luar surat dakwaan penuntut umum. *Jurnal Hukum*, 1(1), 127–149.
- Ochtarina, D. (2023). *Penelitian hukum doctrinal*. Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 420/Pid.Sus/2023/PN Jkt Brt, tanggal 11 Juli 2023.
- Qomar, N. (2017). *Metode penelitian hukum*. Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- Suheri, A. (2018). Wujud keadilan dalam masyarakat ditinjau dari perspektif hukum nasional. *Jurnal Morality*, 1(1), 60–68.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Zulkarnain, I. (2018). Pengaruh pemikiran etika Aristoteles kepada sistem etika Ibn Miskawaih. *Jurnal Filsafat*, 1(1), 144–166.